



PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
TUGAS BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa guna melakukan penataan regulasi mengenai tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu meninjau ulang regulasi berkaitan pelaksanaan tugas belajar di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tugas Belajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TUGAS BELAJAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai aparatur sipil negara di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat Badan adalah lembaga pemerintah

nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

Pelaksanaan Tugas Belajar dilakukan untuk mengembangkan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mengacu pada rencana kebutuhan Tugas Belajar.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. bidang pekerjaan yang membutuhkan Tugas Belajar;
 - b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
 - c. program pendidikan atau program studi prioritas;
 - d. kualifikasi akademik yang dibutuhkan;
 - e. lembaga pendidikan penyelenggara Tugas Belajar;
 - f. jangka waktu; dan
 - g. sumber biaya.

Pasal 4

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan fungsi pengelolaan di bidang sumber daya manusia.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan rencana pengembangan modal insani Badan dalam periode tertentu.
- (3) Pengaturan pengembangan modal insani Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan tersendiri.

BAB III PERSYARATAN DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

PNS dapat mengusulkan dan ditugaskan untuk melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 6

Pengusulan dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:

1. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

2. memiliki sisa masa kerja dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - a. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - b. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
3. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat Baik.
4. sehat jasmani dan rohani;
5. tidak sedang:
 - a. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - c. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
6. tidak pernah:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - c. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
7. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia;
8. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan pemberi bantuan dan/atau perguruan tinggi; dan
9. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.

Pasal 7

Persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 7 meliputi:

- a. *talent scouting*; dan
- b. kelas pendampingan jika diperlukan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikecualikan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan dari menteri yang membidangi

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 9

Penetapan PNS Tugas Belajar dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Penetapan Tugas Belajar diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Penetapan Tugas Belajar oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada:
 - a. Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV; atau
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan di bidang sumber daya manusia bagi PNS mulai dari golongan III ke bawah.

Pasal 11

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 12

Tugas Belajar dapat dilakukan di:

- a. perguruan tinggi dalam negeri; dan/ atau
- b. perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 13

- (1) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus memiliki izin penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b harus memiliki izin penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh otoritas setempat dan diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 14

- (1) Tata cara pembelajaran pada perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan/atau perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dilaksanakan secara jarak jauh, kelas malam, dan/atau sabtu-minggu.

- (2) Tata cara pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Tata cara pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh otoritas setempat dan diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 15

Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. perguruan tinggi negeri;
- b. perguruan tinggi kedinasan; dan/ atau
- c. perguruan tinggi swasta.

Bagian Kedua Persyaratan Program Studi

Pasal 16

Persyaratan program studi dalam pelaksanaan Tugas Belajar pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi penyelenggaraan;
- b. penyelenggaraan dalam jenis:
 1. akademik;
 2. vokasi; atau
 3. profesi;
- c. memiliki akreditasi paling sedikit:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;dan
- c. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB V PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Pendanaan Tugas Belajar bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapat dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

Bagian Kedua Pembiayaan Mandiri

Pasal 19

Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.

Pasal 20

Tugas Belajar dengan biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VI JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 22

Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 23

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diperhitungkan sebagai masa kerja PNS yang melakukan Tugas Belajar.

Bagian Kedua Perpanjangan

Pasal 24

PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar.

Pasal 25

- (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahannya;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau;
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 26

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV; atau
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan di bidang sumber daya manusia bagi PNS mulai dari golongan III ke bawah.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 28

- (1) Penetapan perpanjangan Tugas Belajar diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Penetapan perpanjangan Tugas Belajar oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada:
 - a. Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV; atau
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan di bidang sumber daya manusia bagi PNS mulai dari golongan III ke bawah.

Pasal 29

Jangka waktu perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.

Pasal 30

Penetapan perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VII TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 31

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan.
- (2) Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya.
- (3) Pelaksanaan Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan dan/atau penugasan.

Pasal 32

- (1) Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat persetujuan Kepala Badan;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada kebutuhan rencana pengembangan modal insani Badan dalam periode tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 33

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VIII KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 34

- (1) PNS yang menjalankan Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja

yang mempunyai fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

- (3) Unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan *re-entry* program terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

PNS yang menjalankan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:

- a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
- b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

Pasal 36

PNS yang menjalankan Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Hak

Pasal 37

PNS yang menjalankan Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 39

Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dapat diberikan bantuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 40

- PNS yang melaksanakan Tugas Belajar memiliki kewajiban:
- a. menandatangani perjanjian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
 - b. melaporkan kepada Kepala Badan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;

- c. melaksanakan ikatan dinas selama:
 - 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2. 1 (satu) kali masa jabatan pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; atau
 - 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap semester; dan
- e. mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu.

Pasal 41

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf e dipenuhi dikecualikan dalam hal:
 - a. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan/atau
 - c. dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim Penilai.

Pasal 42

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) terdiri dari unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengawasan, di bidang pengelolaan sumber daya manusia, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 43

Selama menjalankan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

Pasal 44

Ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dapat dilaksanakan di instansi pemerintah lainnya dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c berakhir pada saat:

- a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
- b. mencapai batas usia pensiun; atau

c. diberhentikan sebagai PNS.

Pasal 46

PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c secara kumulatif.

Pasal 47

PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c harus mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

PNS yang menjalankan Tugas Belajar dengan biaya mandiri yang tidak diberhentikan dalam jabatannya tidak menjalani ikatan dinas.

BAB X PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 49

- (1) PNS harus menandatangani perjanjian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, meliputi:
 1. nama perguruan tinggi;
 2. program studi dan akreditasi program studi;
 3. jangka waktu tugas belajar;
 4. hak dan kewajiban;
 5. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban;
 6. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 7. penyelesaian sengketa.

Pasal 50

Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dibuat antara Sekretaris Utama dan PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 51

Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB XI PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pembatalan

Pasal 52

Penetapan Tugas Belajar dapat dilakukan pembatalan.

Pasal 53

Pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dilakukan sebelum keberangkatan PNS penerima Tugas Belajar ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar.

Pasal 54

Pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan oleh pejabat yang menetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 55

Penetapan pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan berdasarkan usulan pimpinan unit kerja.

Pasal 56

Alasan pengusulan pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
- b. sedang menjalani pidana penjara, atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
- c. sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- d. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; atau
- e. mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar.

Pasal 57

Alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus didukung oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Penghentian

Pasal 58

Tugas Belajar dapat dilakukan penghentian.

Pasal 59

Penghentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat dilakukan selama PNS penerima Tugas Belajar yang

telah melaksanakan Tugas Belajar di tempat pelaksanaan Tugas Belajar.

Pasal 60

Penghentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan oleh pejabat yang menetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 61

Penetapan penghentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan berdasarkan usulan pimpinan unit kerja.

Pasal 62

Alasan pengusulan penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
- b. dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
- c. dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
- d. tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar dan telah diberi peringatan tertulis; atau
- e. terbukti melakukan tindakan melawan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 63

Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia bersama dengan unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.

Pasal 64

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan untuk mengetahui:
 - a. keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar;
 - b. pemberian nilai kinerja PNS;
 - c. keberadaan tempat tinggal; dan
 - d. perilaku PNS yang menjalani Tugas Belajar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

Pasal 65

Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada Kepala Badan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan izin belajar dari 29 Desember 2021 sampai sebelum ditetapkan Peraturan Kepala Badan ini, berlaku ketentuan mengenai:

- a. pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Kedua;
- b. Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII; dan
- c. kedudukan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII.

Pasal 67

- (1) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada 5 Januari 2023

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MOHAMAD MUSLIH HUDDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR
TENTANG
TUGAS BELAJAR

CONTOH PENETAPAN TUGAS BELAJAR



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR:

TENTANG
TUGAS BELAJAR ... ¹⁾ PADA PROGRAM STUDI ... ²⁾ DI ... ³⁾

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia serta pengembangan karier pegawai negeri sipil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu dilakukan pengembangan melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes pada tanggal ... bulan ... tahun ... ⁴⁾, Saudara ... ⁵⁾ dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program studi ... ⁶⁾ di jurusan/bidang keilmuan... ⁷⁾ fakultas ... ⁸⁾ pada ...
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tugas Belajar ... pada Program Studi ... di ... ¹⁰⁾;

- Mengingat ¹¹⁾ : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
 6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
 7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
 8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
 9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
 10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... Tahun 2022 tentang Tugas Belajar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TUGAS BELAJAR ... PADA PROGRAM STUDI ... DI ... ¹²⁾

KESATU : Memberikan tugas belajar kepada pegawai negeri sipil, sebagai berikut:

Nama	: ... ¹⁾
NIP	: ... ¹³⁾
Tempat, Tanggal Lahir	: ... ¹⁴⁾
Pangkat, Gol. Ruang	: ... ¹⁵⁾
Jabatan	: ... ¹⁶⁾

Unit Kerja : ..., ¹⁷⁾
untuk mengikuti program studi ... ²⁾ di ... ³⁾ jurusan/bidang
ilmu ...⁷⁾ fakultas ... ⁸⁾ pada ... ⁹⁾

- KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai Bulan ... Tahun ... sampai dengan Bulan ... Tahun ...
- KETIGA : Tunjangan jabatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (d disesuaikan dengan pendanaan yang diperoleh)
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar dibebankan pada ... ¹⁸⁾
- KELIMA : Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan ikatan dinas selama ... ¹⁹⁾
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ... ²⁰⁾

a.n. KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
SEKRETARIS UTAMA/KEPALA BIRO
UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA,

DWI BUDI SUTRISNO/
PETRUS DEMON SILI ²¹⁾

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Kode	Uraian
1)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi Tugas Belajar
2)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang akan diberi Tugas Belajar, sesuai jenjang pendidikan
3)	Tulislah tempat pelaksanaan Tugas Belajar
4)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun hasil seleksi/tes dikeluarkan perguruan tinggi pelaksana seleksi/tes
5)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi Tugas Belajar
6)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang akan diberi Tugas Belajar, sesuai jenjang pendidikan
7)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang akan diberi Tugas Belajar
8)	Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi

9)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar
10)	Tulislah sesuai judul Keputusan
11)	Cantumkan dasar pengaturan yang sesuai
12)	Tulislah sesuai judul Keputusan
13)	Tulislah NIP PNS yang akan diberi Tugas Belajar
14)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang akan diberi Tugas Belajar
15)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi Tugas Belajar
16)	Tulislah jabatan PNS yang akan diberi Tugas Belajar
17)	Tulislah unit kerja PNS yang akan diberi Tugas Belajar
18)	Tulislah sumber pembiayaan Tugas Belajar
19)	Disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 40 huruf c
20)	Tulislah tanggal, bulan, tahun ditetapkannya keputusan
21)	Tulislah Pejabat berdasarkan kewenangannya

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


MOHAMAD MUSLIHHUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR
TENTANG
TUGAS BELAJAR

CONTOH PENGAJUAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

KOP UNIT KERJA

Nomor : ... Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Sifat : ...
Lampiran: ...
Hal : Permohonan Perpanjangan Tugas Belajar ...

Yth. ... (disesuaikan dengan Pasal 27 ayat (1))
di
...

Bersama ini disampaikan usul pemberian perpanjangan Tugas Belajar pegawai yang telah mengikuti program studi S2/S3 di dalam/luar negeri jurusan/bidang ilmu ... fakultas ... pada ... mulai bulan ... tahun ... sampai dengan bulan ... tahun atas nama:

Nama : ...
NIP : ...
Unit Kerja : ...
Perguruan Tinggi/ Program Studi: ...

Pegawai tersebut belum dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai masa studi yang telah ditetapkan karena ... Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan untuk dapat memberikan perpanjangan tugas belajar sampai dengan Segala biaya yang diperlukan dalam masa perpanjangan tugas belajar dibebankan pada ...

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas sebagai berikut:

1. Surat rekomendasi perpanjangan dari lembaga pendidikan;
2. Surat rekomendasi dari Kepala Unit Kerja;
3. ... dst

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

ttd
Nama Lengkap

Tembusan:
...

KOP UNIT KERJA

SURAT REKOMENDASI PERPANJANGAN
NOMOR ...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Sdr. ... pegawai pada ... yang telah mengikuti program studi ... di ... jurusan/bidang ilmu ... fakultas ... pada ... mulai bulan ... tahun ... sampai dengan bulan ... tahun ... untuk memperpanjang penyelesaian tugas belajarnya mulai bulan ... tahun ... sampai dengan bulan ... tahun ... sesuai ketentuan yang berlaku karena

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

tanda tangan
Nama lengkap

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MOHAMAD MUSLIH HUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR
TENTANG
TUGAS BELAJAR

CONTOH PENETAPAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR:
TENTANG
PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR ... ¹⁾ PADA PROGRAM STUDI ... ²⁾ DI ... ³⁾

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tugas belajar pegawai negeri sipil atas nama ... ¹⁾ telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... tentang Tugas Belajar ... pada Program Studi ... di ... ⁴⁾;
- b. bahwa ... ⁵⁾
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tugas Belajar ... pada Program Studi ... di ... ⁶⁾;
- Mengingat ⁷⁾ : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 14. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
 15. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
 16. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
 17. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
 18. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
 19. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... Tahun 2022 tentang Tugas Belajar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR ... ¹⁾ PADA PROGRAM STUDI ... ²⁾ DI ... ³⁾

KESATU : Memberikan perpanjangan tugas belajar kepada pegawai negeri sipil, sebagai berikut:

Nama : ... ¹⁾
NIP : ... ⁸⁾
Tempat, Tanggal Lahir : ... ⁹⁾
Pangkat, Gol. Ruang : ... ¹⁰⁾
Jabatan : ... ¹¹⁾
Unit Kerja : ..., ¹²⁾

untuk menyelesaikan tugas belajar pada program studi ... ²⁾ di ... ³⁾ jurusan/bidang ilmu ... ⁷⁾ fakultas ... ⁸⁾ pada ... ⁹⁾

- KEDUA : Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan ... Tahun ... sampai dengan bulan ... Tahun ... ¹³⁾
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perpanjangan tugas belajar dibebankan pada ... ¹⁴⁾
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ...¹⁵⁾

a.n. KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
SEKRETARIS UTAMA/KEPALA BIRO
UMUM DAN SUMBER DAYA
MANUSIA,

DWI BUDI SUTRISNO/
PETRUS DEMON SILI ¹⁶⁾

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Nomor Kode	Uraian
1)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi Tugas Belajar
2)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang akan diberi Tugas Belajar, sesuai jenjang pendidikan
3)	Tulislah tempat pelaksanaan Tugas Belajar
4)	Tulislah Judul SK Penetapan Sebelumnya
5)	Tulislah dasar alasan/pertimbangan perlunya diberikan perpanjangan
6)	Tulislah Judul Keputusan
7)	Cantumkan dasar pengaturan yang sesuai
8)	Tulislah NIP PNS yang akan diberi Tugas Belajar
9)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang akan diberi Tugas Belajar
10)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi Tugas Belajar
11)	Tulislah jabatan PNS yang akan diberi Tugas Belajar
12)	Tulislah unit kerja PNS yang akan diberi Tugas Belajar
13)	Tulis sesuai ketentuan paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun
14)	Tulislah sumber pembiayaan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diberikan

15)	Tulislah tanggal, bulan, tahun ditetapkan keputusan
16)	Tulislah Pejabat berdasarkan kewenangannya

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MOHAMAD MUSLIH HUDDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
TUGAS BELAJAR

CONTOH PERMOHONAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN
KOP UNIT KERJA

Nomor : ... Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Sifat : ...
Lampiran: ...
Hal : Permohonan Tugas Belajar Berkelanjutan ...

Yth. ... (disesuaikan dengan Pasal 27 ayat (1))
di
...

....
....
Nama : ...
Unit Kerja : ...
Perguruan Tinggi/ Program Studi: ...

...
...
...

PNS yang telah menjalani
Tugas Belajar

ttd
Nama

Tembusan:
...

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MOHAMAD MUSLIHHUDDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR
TENTANG
TUGAS BELAJAR

CONTOH PERJANJIAN TUGAS BELAJAR



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR ...¹⁾

Pada hari ini ...²⁾ tanggal ...³⁾ bulan ...⁴⁾ tahun ...⁵⁾, bertempat di ...⁶⁾, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : ...⁷⁾
NIP : ...⁸⁾
Pangkat, golongan : ...⁹⁾
Jabatan : Sekretaris Utama¹⁰⁾
Unit Kerja : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika¹¹⁾
Alamat kantor : Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran¹²⁾

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2. Nama : ...¹³⁾
NIP : ...¹⁴⁾
Tempat, tanggal lahir : ...¹⁵⁾
Pangkat, golongan ruang : ...¹⁶⁾
Jabatan : ...¹⁷⁾
Kualifikasi akademik : ...¹⁸⁾
Unit kerja : ...¹⁹⁾
Alamat tempat tinggal : ...²⁰⁾

Selaku Pegawai Tugas Belajar Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pada Program ...²¹⁾ pada ...²²⁾, berdasarkan surat nomor ...²³⁾ perihal Surat Penerimaan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pertimbangan pasal yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... tahun 2022 tentang Tugas Belajar, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama sama sepakat dan menyetujui perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program studi ... ²¹⁾, Fakultas ... ²¹⁾ pada ... ²²⁾, mulai ... ²⁴⁾ sampai dengan ... ²⁵⁾ pembiayaan ...

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas :
 - a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja yang ditetapkan dalam program *re-entry*; dan
 - b. memonitor pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PEMBERI BEASISWA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya. (untuk biaya mandiri yang tidak perlu dituliskan)
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
 - a. kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang undangan;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
 - d. masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. memberikan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang undangan;
 - b. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - c. memberikan SKP; dan
 - d. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum berangkat; (untuk poin ini dikecualikan bagi tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya)
 - b. melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar dilaksanakan bagi tugas belajar di luar negeri;
 - c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester melalui SKP;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian SKP, dengan ketentuan:

1. membuka, mengeluarkan, maupun memberikan informasi dan data kepada pihak lain hanya jika berkaitan dengan kepentingan organisasi;
 2. tidak membuka, mengeluarkan, maupun memberikan informasi dan data kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan kepentingan organisasi; dan/atau
 3. tidak berafiliasi politik dengan pihak lain yang berdampak pada kinerja organisasi saat dan setelah tugas belajar.
- g. kembali ke unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar bagi pegawai tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
- h. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar bagi pegawai tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
- i. Pegawai yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
- j. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- k. i. menyerahkan 1 (satu) buah Tesis/ Disertasi dan Ijazah serta transkrip nilai yang telah dilegalisir asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA;
- l. melaksanakan ikatan dinas di BMKG selama ... tahun;
- m. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat mengundurkan diri sebagai PNS selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :

- a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 100%.

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat mempedomani Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... tahun 2022 tentang Tugas Belajar.

Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS UTAMA
NIP.

Nama Pegawai Tugas Belajar
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor	Uraian
1)	Tulislah nomor perjanjian Tugas Belajar
2), 3), 4), dan 5)	Tulislah hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perjanjian Tugas Belajar
6)	Tulislah tempat pelaksanaan penandatanganan perjanjian Tugas Belajar
7)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani Perjanjian Tugas Belajar
8)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
10)	Tulislah jabatan pejabat menandatangani perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan Peraturan ini.
11)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
12)	Tulislah alamat kantor pejabat yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
13)	Tulislah nama lengkap PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar

14)	Tulislah NIP PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
15)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
16)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
17)	Tulislah jabatan PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
18)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
19)	Tulislah unit kerja PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
20)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
21)	Tulislah program pendidikan tugas belajar yang akan diikuti
22)	Tulislah perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar
23)	Tulislah nomor surat yang menjadi dasar penerimaan Tugas Belajar (Khusus tugas belajar di luar negeri, tulislah surat, nomor surat, tanggal surat perihal surat, dari Setneg dan BMKG yang dijadikan dasar persetujuan pelaksanaan Tugas Belajar
24)	Tulislah waktu awal program studi
25)	Tulislah waktu akhir program studi

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MOHAMAD MUSLIHHUDDIN

